

Apa itu Sertifikasi CBIB?



1

Rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembesaran ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)

2

Masa berlaku sertifikat

4 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

1. Sangat Baik (A) : minor 0-5 dan/atau mayor 0
2. Baik (B) : minor 6-10 dan/atau mayor 1-2
3. Cukup (C) : minor 11-25 dan/atau mayor 3-5

4

Kriteria temuan
Mayor dan Minor



5

Surveilans

Minimal 1 kali
dalam 4 tahun



6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja



100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP

terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN USAHA

UNIT USAHA SKALA MENENGAH DAN BESAR

1. Telah mendapatkan pembinaan dari Ditjen Teknis
2. Nomor Izin Berusaha (NIB);
3. Data Unit Pembudidaya Ikan;
4. Gambar Layout;
5. Struktur organisasi dan uraian tugas;
6. SOP dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan;
7. Sertifikat standar yang terverifikasi

UNIT USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

1. NIB
2. Sertifikat standar melalui pernyataan mandiri
3. Data Unit Pembudidaya
4. Gambar Layout
5. SOP dan formulir pencatatan.

UNIT PEMERINTAH

Mengajukan permohonan sertifikasi CBIB secara manual kepada Kepala Badan PPMHKP, dikirimkan melalui email dengan melampirkan :

1. Permohonan;
2. Data Unit Kerja;
3. Gambar Layout;
4. SOP dan formulir pencatatan; dan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas.

MEKANISME SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)



MEKANISME SERTIFIKASI CBIB UNIT PEMERINTAH

